



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ALAMSYAH Alias ALAM Bin DG. SIKKI
Tempat Lahir : Taipale'leng
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 26 Juli 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu, Dusun Bontobila Desa Julubon Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa (KTP)
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Pada tingkat pertama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;

Pada Tingkat Banding, Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 8 Desember 2021 Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pky dalam perkara terdakwa di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-63/P.6.14/Eoh.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Dg. Sikki (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Marselina Emilia Bulan Alias Emi Putri Dari Agustinus Wula (selanjutnya disebut korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Korban yang sedang menemani Saksi Magdalena Gunena ke Bank unit Baras V Desa Parabu untuk menarik uang tunai dengan menggunakan sepeda motor dimana pada saat itu korban dibonceng dan setelah selesai menarik uang tunai di bank BRI unit baras kemudian Korban Bersama Saksi Magdalena Gunena ke Apotik yang ada di Dusun Lameambo Desa Singgani untuk membeli obat;
 - Bahwa ketika Korban dan Saksi Magdalena Gunena hendak pulang, tepatnya jalan Poros Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa melihat Korban yang sedang diatas sepeda motor bersama dengan Saksi Magdalena Gunena sedang bermain Handphone kemudian Terdakwa mengikuti Korban dan Saksi Magdalena Gunena dari belakang dan ketika melihat kondisi jalan yang sudah sepi lalu Terdakwa dari arah belakang langsung menarik / merampas paksa Handphone yang dipegang oleh Korban sehingga handphone tersebut terlepas dari pegangan tangan korban dan menyebabkan tangan korban merasa sakit, lalu setelah mendapatkan Handphone tersebut Terdakwa langsung pergi dengan kencang menggunakan sepeda motornya;
 - Bahwa jumlah kerugian yang dialami Saksi korban kurang lebih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan No. 906/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Dg. Sikki (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Marselina Emilia Bulan Alias Emi Putri Dari Agustinus Wula (selanjutnya disebut korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Korban yang sedang menemani Saksi Magdalena Gunena ke Bank unit Baras V Desa Parabu untuk menarik uang tunai dengan menggunakan sepeda motor dimana pada saat itu korban dibonceng dan setelah selesai menarik uang tunai di bank BRI unit baras kemudian Korban Bersama Saksi Magdalena Gunena ke Apotik yang ada di Dusun Lameambo Desa Singgani untuk membeli obat. Namun ketika Korban dan Saksi Magdalena Gunena hendak pulang, tepatnya jalan Poros Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa melihat Korban yang sedang diatas sepeda motor bersama dengan Saksi Magdalena Gunena sedang bermain Handphone kemudian Terdakwa mengikuti Korban dan Saksi Magdalena Gunena dari belakang dan ketika melihat kondisi jalan yang sudah sepi lalu Terdakwa dari arah belakang langsung mengambil Handphone yang dipegang oleh Korban, setelah mendapatkan Handphone tersebut Terdakwa langsung pergi dengan cepat menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami Saksi korban kurang lebih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM /Pky/Eoh.2/11/2021 tanggal 01 Desember 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Dg. Sikki Pombe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan No. 906/PID/2021/PT MKS



terkait “pencurian dengan kekerasan atau pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Dg. Sikki Pombe selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphoe Merk/type OPPO A33 berwarna Biru;
- 1 (satu) dos Handphone yang terdapat tulisan OPPO berwarna putih.

Dikembalikan Kepada Saksi (Korban) Marselina Emilia Bulan Alias Emi Putri Dari Agustinus Wila;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) lembar switer berwarna merah maroon;
- 1 (satu) lembar celana Panjang jeans berwarna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 08 Desember 2021 Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pky yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Dg. Sikki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan kekerasan*” sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Dg. Sikki dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk/type OPPO A33 berwarna biru;
 - 1 (satu) buah dos handphone yang terdapat tulisan OPPO berwarna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Marselina Emilia Bulan alias Emi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat warna hitam;
- 1 (satu) lembar switer berwarna merah maroon;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru muda;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 09 Desember 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta Pid.B/2021/PN Pky, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Pky ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2021, sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Pky ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 17 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dimana

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan No. 906/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan, dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sangat jauh dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berapapun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tergantung dari penilaian seseorang apakah memenuhi rasa keadilan atau tidak, karena rasa keadilan sifatnya relatif, dan disamping itu pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan atau domein Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilainya sesuai fakta persidangan serta keadaan yang menyertai Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah dianggap patut dan bermanfaat serta sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat pula antara saksi korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan serta tidak ada dendam antara mereka, dan telah membuat surat pernyataan damai kedua belah pihak pada tanggal 06 September 2021 yang diketahui Kepala Desa setempat ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 8 Desember 2021 Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pky dan telah membaca serta mempelajari pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan kekerasan “ sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar , karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya , dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama



tersebut telah dianggap tercantum dan termuat pula dalam putusan tingkat banding ini , sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut , maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 8 Desember 2021 Nomor 174/Pid.B/2021 /PN Pky yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhka, sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang , bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa , maka status penahanan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini , dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka Penuntut Umum melakukan eksekusi putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan , yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 8 Desember 2021 Nomor 174/Pid.B/2021/PN Psy yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh kami Daniel Palittin, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyanto, S.H dan Bhaskara Praba Bharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 30 Desember 2021 Nomor 906/PID/2021/PT MKS. Yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Andi Munarty, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

T.T.D.

Bambang Setiyanto, S.H.

T.T.D.

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

KETUA MAJELIS,

T.T.D.

Daniel Palittin, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

Andi Munarty, S.H., M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Drs.DJAMALUDDIN DN, S.H., M.Hum.
NIP: 19630222 198303 1 003.

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan No. 906/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)